



Pernyataan KIKI

Masa Depan Kebebasan Akademik di Indonesia pada Kepemimpinan Pemerintahan Prabowo-Gibran: Mewaspada Menguatnya Militeristik dan Bahaya Otoritarianisme

Transisi kepemimpinan di Indonesia telah dimulai. Rezim Joko Widodo yang telah berkuasa selama 10 tahun telah berganti di era Prabowo Subianto. Sedari awal, suksesi kepemimpinan memiliki banyak catatan buruk, baik pelanggaran etika dan praktik kooptasi politik, baik melalui penundukan atas proses yang nepotisme melalui Mahkamah Konstitusi (MK), hingga propaganda apresiatif kampus di masa Pemilu.

Sementara, proses keberlanjutan persoalan tata kelola pendidikan tinggi, kian melemah akibat terbongkarnya mafia guru besar di lingkungan pendidikan tinggi, kepemimpinan koruptif di kampus, serta meluasnya intimidasi dan tekanan terhadap kebebasan akademik, sehingga situasi pendidikan tinggi di Indonesia alami pemburukan.

Berbasis rekam jejak relasi negara dan kampus, hal mendasar berkaitan dengan kekuasaan Menteri (dalam hal ini Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi/ Kemenristekdikti) memiliki hak suara 35% dalam pemilihan rektor pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Ini berdampak membuat situasi politik tak pernah berubah. Intervensi politik-ekonomi terhadap arah kebijakan pendidikan tinggi menjadi persoalan tersendiri yang tak pernah terselesaikan. Kuasa terselubung negara juga semakin kuat dalam penunjukkan Majelis Wali Amanat (MWA) yang berasal dari kalangan politisi, penegak hukum, dan aktor yang memiliki pengaruh (*influence*). Hal yang tak kalah penting berkaitan dengan birokratisasi terus menguat dan menjadi kontrol negara terhadap sivitas yang membuat situasi tak pernah berubah, dosen dikekang dengan segala macam tuntutan dan birokratisasi yang membuat nalar kritis akademisi menjadi tumpul dan kemerdekaannya dalam membangun nalar kritis semakin melemah.

Keberpihakan dan kepemimpinan politik kebebasan akademik, perlu diuji sejauh mana arah perlindungan kebebasan akademik bagi kampus. Menguatnya kultur militerisme, ditandai dengan sikap anti-kritik, moderasi sikap dengan standar ‘demokrasi santun’, termasuk pembekuan organisasi akademik di kampus (respon atas pernyataan satire BEM Fisip Unair), maupun pelemahan kelembagaan riset di institusi BRIN. Bahkan, di masa Pemilu, terjadi pembungkaman terhadap suara dan ekspresi kritik dalam pelantikan Pilpres 2024.

Perlu mempertanyakan pula, sejauh mana keberpihakan pada Kemendikbudristek untuk membentengi kebebasan akademik, memenuhi kesejahteraan dosen, dan melindungi iklim produksi pengetahuan. Sejauh mana upaya hentikan problem feodalisme di dunia akademik yang saat ini terus mengawetkan simbolisasi gelar kehormatan, simbolisasi militer, represi

kritik yang kian lumrah. Itu sebab, kepemimpinan politik terhadap kebebasan akademik harus dihadirkan. Negara, dalam hal ini Pemerintah, harus paham dan sadar terhadap upaya pembatasan kebebasan akademik sebagai masalah serius.

Satryo Soemantri Brodjonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dalam Kabinet Merah Putih, harus mengupayakan pemberantasan korupsi dan karya ilmiah akademik yang palsu, dan banyak langgar kaidah akademik, serta membangun budaya integritas di kampus, sekaligus memberi sanksi yang lugas bagi insan akademik yang langgar etika atau bahkan terlibat pemanipulasian.

Hal yang tak boleh dilupakan, kebebasan akademik sebagai bagian dari demokrasi dan HAM dan secara khusus menjadi hak atas kebebasan akademik (*right to academic freedom*). Kebebasan akademik merupakan hukum HAM yang telah diakui di Indonesia, termasuk di dalamnya kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan aspirasi dalam dunia pendidikan tinggi, merupakan hak yang melekat pada seluruh sivitas, termasuk dalam pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, diratifikasi melalui UU No.12 Tahun 2005 dan Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, melalui UU No.11 Tahun 2005, sebagai bagian dari hak atas pendidikan. Sehingga perenggutan, pendisiplinan, bahkan serangan terhadap kebebasan akademik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

Kemudian, apparatus negara juga perlu memahami prinsip-prinsip kebebasan akademik yang juga disebut sebagai Prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademik, 2017 (SPAF) yang telah diadopsi dalam Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Komnas HAM No. 5 Tahun 2021, khususnya pada standar 4 dan 5. Standar (4) menyatakan, “Insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan”. Sedangkan standar (5) menyatakan “Otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik.”

Penting untuk mengingatkan bagaimana jaminan isu kebebasan akademik harus terhubung dengan sistem hukum negara demokratis, pula harus melihat problem kebebasan akademik yang lebih luas. HAM adalah bagian penting dari elemen pengejawantahan demokrasi, bagaimana ekspresi politik kewargaan, kritik terhadap problem kenegaraan tidak boleh ter subordinasi oleh kooptasi kepentingan politik dan kekuasaan. Jika hal tersebut tidak terjamin maka akan menjadi sangat sulit terkait perlindungan kebebasan akademik kedepan, sebagaimana narasi ‘demokrasi santun’ adalah salah satu bentuk pelemahan kebebasan sipil dan kebebasan akademik.

Atas dasar fakta-fakta yang disajikan, KIKA mendorong perlindungan kebebasan akademik pada periode baru kepemimpinan Prabowo Subianto kedepan:

1. Komitmen politik kuat atas politik-hukum yang demokratis, membentengi HAM dan demokrasi.

2. Kampus dan otoritas berani melepaskan berbagai problem yang menghambat perlindungan kebebasan akademik, dan tegas membentenginya.
3. Kampus tidak boleh dipolitisir, membiarkan kultur feodalisme, korporatisme, yang mengabaikan fungsi utama dalam pemenuhan hak atas kebebasan akademik di lingkungan pendidikan tinggi maupun lembaga riset.
4. Sejauh mana ‘science based policy’ dapat terus didorong sebagai langkah kebijakan yang penting melawan problem sistemiknya manipulasi pengetahuan dan ilmu.
5. Perlu langkah dan cara pandang prioritas dan strategis, perlu target konkret kepemimpinan Satryo Soemantri Brodjonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dalam Kabinet Merah Putih, untuk lugas dan imajinatif dalam membaca arah perlindungan kebebasan akademik beserta orientasi yang konkret dalam melindungi kebebasan akademik

Demikian pernyataan ini disampaikan, semoga dapat menjadi perhatian kepemimpinan nasional kedepan untuk melindungi kebebasan akademik di Indonesia, terima kasih !

Jakarta/Bogor/Yogyakarta/Surabaya, 27 Oktober 2024

Dewan Pengarah dan Badan Pekerja KIKA, Indonesia

Korespondensi: +62 823-3839-7166 (Whatsapp Official KIKA)

Email: kebebasanakademik@gmail.com